



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

PELEPASAN ASET MILIK PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MELALUI CARA TUKAR MENUKAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan dan pengembangan kantor Walikota Probolinggo yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 19 Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo membutuhkan tambahan lahan;
 - b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a Pemerintah Kota Probolinggo dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersedia untuk melakukan pelepasan Hak Atas Tanah beserta segala hak kebendaan yang berdiri di atasnya dengan cara tukar-menukar, dimana Hak Atas Tanah yang menjadi Objek Pelepasan dalam Peraturan ini merupakan Aset dan Barang Milik Daerah yang tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Pelepasan Aset Milik Pemerintah Kota Probolinggo Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Melalui Cara Tukar Menukar;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengelola Barang (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELEPASAN ASET MILIK PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MELALUI CARA TUKAR MENUKAR.

Pasal 1

Yang menjadi Objek Pelepasan hak atas tanah beserta segala hak kebendaan yang berdiri di atasnya dengan cara tukar-menukar adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas tanah yang merupakan Aset Pemerintah Kota Probolinggo :
 1. Luas tanah : 20.100 m² (dua puluh ribu seratus meter persegi)
 2. Status : Hak Pakai dengan Sertifikat Nomor 2 Tahun 1995 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo
 3. Lokasi : Desa Kedungsupit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
- b. Hak atas tanah yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur :
 1. a. Luas Tanah: 2.966 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh enam meter persegi)
 - b. Status : Hak Pakai dan Setipikat Nomor 6 Tahun 1981 atas nama Pemerintah Provinsi Daerah tingkat I Jawa Timur (untuk Kantor Dinas Pekerjaan Umum)
 - c. Lokasi : Jalan Panglima Sudirman Nomor 23 Kota Probolinggo
 2. a. Luas tanah : 3.501 m² (tiga ribu lima ratus satu meter persegi)
 - b. Status : Hak Pakai dan Setipikat Nomor 30 Tahun 2013 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
 - c. Lokasi : Jalan Panglima Sudirman Nomor 23 Kota Probolinggo

Pasal 2

Dengan adanya pelepasan dan penyerahan terhadap obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berakibat hukum pada dihapusnya obyek tersebut dari Daftar Infentaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dan Daftar Infentaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 2 November 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 2 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

WAHONO ARIFIN, SH, MM

NIP. 19650912 199303 1 008